



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**SHAKIRA DEVINA MAHARANI**, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Wisata alam, Gang Lingkok Mas Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DJULIANSYAH RAMADHAN, SAPRUDIN, S.H., HUSNI THAMRIN, S.H.** Advokat pada Kantor Aan Ramadhan, S.H., ATTORNEY AT LAW yang beralamat di Jalan Permas Indah Perumahan Alam Raya, Blok A06 Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 23/SK.Pdt/Adv-AR/XI/2021, tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Januari 2022 di bawah register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke satu dari pasangan suami istri Grath Kennedy Holzer (ayah) dengan Dewi Sari ( Ibu ), Berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5208 - LT -10112015 - 0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil kabupaten Lombok Utara Nomor : 196/XI/DUKCAPIL/2015 Tanggal 03 Nopember 2015;
2. Bahwa Pemohon sejak kecil sampai sekarang ikut dengan orang tuanya yang berdomisili di luar Negeri yaitu U2/11 the crawley, Western Australia 6009, AUSTRALIA;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai nama pemohon yang tertera dalam Pasport terjadi kekurangan penulisan nama yaitu tertulis SHAKIRA DEVINA MAHARANI yang sebenarnya adalah SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER Berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5208 - LT -10112015 - 0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil kabupaten Lombok Utara Nomor : 196/XI/DUKCAPIL/2015 Tanggal 03 Nopember 2015;
4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam pasport Nomor : B7279153, Kode Negara IDN atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI Menjadi SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER Berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5208 -LT -10112015 - 0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil kabupaten Lombok Utara Nomor : 196/XI/DUKCAPIL/2015 Tanggal 03 Nopember 2015;

Berdasarkan alasan – alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram kiranya berkenan mengabulkan Permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera dalam pasport Nomor : B7279153, Kode Negara IDN atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI Menjadi SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER Berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5208 -LT -10112015 - 0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil kabupaten Lombok Utara Nomor : 196/XI/DUKCAPIL/2015 Tanggal 03 Nopember 2015;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama tersebut pada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-10112015-0017, atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER, kutipan dikeluarkan di Kabupaten Lombok Utara, tanggal 10 November 2015, di beri tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Paspor Nomor : B7279153, atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI, Kantor yang mengeluarkan Ngurah Rai, tanggal habis berlaku 30 May 2022, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Permohonan cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI, NIK 5208055812020001, tertanggal 3 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5201141604190010 atas nama Kepala Keluarga DEWI SARI, dikeluarkan tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi materai yang cukup dan untuk bukti P-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti P-2, P-3 dan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan fotocopinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SAIDAH:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada passport Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena terdapat perbedaan nama yang tertulis di dalam paspor pemohon yang semula bernama SHAKIRA DEVINA MAHARANI dan ingin di rubah menjadi atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER seperti yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon pernah membuat paspor atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI karena Pemohon sekolah di Australia;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon masih tinggal di Negara Australia bersama orangtuanya karena Ayah Pemohon adalah Warga Negara Australia sedangkan Ibu Pemohon Warga Negara Indonesia yang berasal dari Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon bersaudara 2 (dua) orang yang sama - sama tinggal di Australia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Pemohon melakukan perbaikan nama di passpornya;
- Bahwa yang yang bernama SHAKIRA DEVINA MAHARANI dan SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama;

## 2. Saksi SABRINA :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada passport Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena terdapat perbedaan nama yang tertulis di dalam paspor pemohon yang semula bernama SHAKIRA DEVINA MAHARANI dan ingin di rubah menjadi atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER seperti yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon pernah membuat paspor atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI karena Pemohon sekolah di Australia;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon masih tinggal di Negara Australia bersama orangtuanya karena Ayah Pemohon adalah Warga Negara Australia sedangkan Ibu Pemohon Warga Negara Indonesia yang berasal dari Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon bersaudara 2 (dua) orang yang sama - sama tinggal di Australia;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Pemohon melakukan perbaikan nama di passpornya;
- Bahwa yang yang bernama SHAKIRA DEVINA MAHARANI dan SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Permohonan Cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI, NIK : 5208055812020001, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DEWI SARI, Nomor 5201141604190010 saling bersesuaian, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Wisata Alam, Gg. Lingkok Mas Kerandangan, Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-10112015-0017 atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon bernama SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Identitas Paspor Nomor : B7279153 Pemohon atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor : B7279153 dengan nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut ditunjukkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, sehingga terbukti bahwa SHAKIRA DEVINA MAHARANI dan SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, untuk Pemohon SHAKIRA DEVINA MAHARANI pada Paspor Nomor : B7279153 adalah orang yang sama dengan SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-10112015-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, tanggal 10 November 2015, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan tidak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Pasport Nomor : B7279153, Kode Negara IDN atas nama SHAKIRA DEVINA MAHARANI menjadi SHAKIRA DEVINA MAHARANI HOLZER sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-10112015-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, tanggal 10 November 2015 milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama tersebut pada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh kami, **I Wayan Sugiartawan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Made Evi Suwandani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ni Made Evi Suwandani, S.H.**

**I Wayan Sugiartawan, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp75.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
Jumlah .....	:	Rp145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)